


PELAKSANAAN LELANG :
Rabu, 14 April 2021, Pk. 11.00 WIB s/d Selesai



LOT 1

Perumahan Puri Indah Lestari Blok E2 No.15.
Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat.
SHGB No. 1461 Lt = 74 m²
(Limit Rp. 262.000.000,-; Jaminan Rp. 52.400.000,-)



LOT 2

Perumahan Vijaya Kusuma Nuansa Permai Blok C No.9.
Kel. Palasari, Kec. Cibiru, Kota Bandung.
SHM No. 3823 Lt = 117 m²
(Limit Rp. 387.000.000,-; Jaminan Rp. 77.400.000,-)



LOT 3

Jl. Babakan Sari I No. 11.
Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung.
SHM No. 3262 Lt = 1050 m²
(Limit Rp. 9.767.000.000,-; Jaminan Rp. 1.953.400.000,-)

Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021
3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 WIB
4. Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung, Gedung N, Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Keterangan:

1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bandung.